

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Untuk memenuhi apa yang dijelaskan dalam UUD 1945 maka dapat dilihat dari perkembangan perekonomian saat ini sudah mulai berkembang dengan pesat dimana dapat dilihat dari apa yang telah dihasilkan dari berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan. Barang dan atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya, kondisi seperti ini dapat memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, dan juga memberikan kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Dalam Pasal 1 huruf q dan r Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal menjelaskan pengertian dari tera dan tera ulang, dimana tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal

yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang belum dipakai. Sedangkan tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah di tera.

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK. Dalam penjelasan UUPK disebutkan peranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan upaya para pelaku usaha tetapi justru sebaliknya, sebab perlindungan konsumen dapat mendorong iklim usaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Untuk tercapainya pasar tertib, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat- Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, dan juga dapat dilihat dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, dan Surat

Edaran Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 01/SPK/SE/5/2011 tentang Tera UTTP mengamanatkan agar Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, yang selanjutnya disebut UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan wajib ditera atau ditera ulang. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tersebut merupakan sebagian regulasi turunan dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.¹



Dalam kegiatan perekonomian, keberadaan pasar merupakan salah satu faktor yang paling penting karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan jual beli barang bagi kebutuhan masyarakat. Keberadaan pasar juga menjadi salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Dalam perkembangannya pasar yang ada di masyarakat dapat dibagi menjadi pasar modern dan pasar tradisional. Pasar tradisional saat ini kalah bersaing dibanding dengan pasar modern dalam memberikan pelayanan ke masyarakat sebagai konsumen. Konsumen, terutama di perkotaan merasa lebih nyaman berbelanja di pasar modern dibanding dengan pasar tradisional. Untuk meningkatkan pelayanan pasar tradisional pemerintah mencanangkan program perbaikan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Salah satu tujuannya adalah terciptanya pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar

¹Heny sukesi, *Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Dalam Perdagangan Barang*, Pusat Perdagangan Dalam Negeri, Jakarta, 2013, hlm 2.

Tradisional dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/12/2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013.

Sektor perdagangan memainkan peranan penting dalam perekonomian nasional baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi PDB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Untuk meningkatkan peranannya dalam perekonomian nasional, Kementerian Perdagangan menetapkan beberapa sasaran strategis, salah satu yang menjadi fokus adalah stabilisasi penguatan pasar dalam negeri. Dalam rangka penguatan pasar dalam negeri, Kementerian Perdagangan melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa, salah satunya melalui peningkatan pengawasan terhadap UTTP.²

Pengawasan adalah salah satu bentuk kegiatan guna mengevaluasi sampai sejauh mana peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan, baik oleh pemerintah selaku pelaksana atau pembina atau selaku eksekutor dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.³

Salah satu indikator pasar yang tertib tersebut adalah penggunaan alat UTTP yang benar dan perilaku pedagang dalam pengukuran dan penimbangan dengan tepat dalam rangka melayani konsumen dengan baik. Sedangkan

²*Ibid.*, hlm.1.

³Djainul Arifin, *Pengawasan Kemetrolgian, Metrologi Publishing Bekerja sama dengan Pusat Pengembangan SDM Kemetrolgian*, Bandung, 2014, hlm13.

tujuan pembentukan Pasar Tertib Ukur tersebut adalah: (1) Meningkatkan citra pasar tradisional melalui kebenaran hasil pengukuran; (2) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pedagang atau pengguna dan pemilik UTTP serta pengelola pasar dalam membangun kepercayaan masyarakat; dan (3) Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kemetrollogian dalam rangka perlindungan konsumen.⁴

Alat UTTP harus ditera ulang sebagai alat kontrol secara periodik untuk mengetahui apakah alat tersebut masih layak pakai. Alat UTTP yang tidak ditera mengakibatkan tidak adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran. Kesalahan hasil pengukuran atau penimbangan tidak hanya akan merugikan konsumen melainkan juga akan merugikan pelaku usaha.⁵

Pada prinsipnya konsumen berada pada posisi yang secara ekonomis kurang menguntungkan, dimana konsumen semata-mata hanya bergantung pada informasi yang diberikan dan disediakan oleh pelaku usaha. Sampai seberapa jauh seorang konsumen dapat mengerti dan memahami rangkaian informasi yang disediakan tersebut, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda dan komposisi penduduk yang relatif masih kurang terpelajar.

Terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, tidak terlepas dari tindakan-tindakan pelaku usaha yang kurang atau bahkan tidak memperhatikan kepentingan konsumen. Meskipun tidak ada niat pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran terhadap kepentingan konsumen itu sendiri. Dengan adanya kebijakan baru yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha dalam

⁴Heny sukesi, *Op.Cit.*, hlm 2.

⁵*Ibid.*, hlm 3.

meningkatkan kegiatan produksi dan usahanya, juga menyebabkan adanya keharusan bagi pelaku usaha itu untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan konsumen.

Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen salah satunya dengan adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya merupakan sebuah amanah yang diemban dan dilaksanakan oleh pemerintah beserta aparaturnya, dan Pemerintah dalam hal ini memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Pengukuran memang telah menjadi kebutuhan fundamental bagi pemerintah, pedagang, produsen, pengusaha dan konsumen serta masyarakat luas. Pengukuran berkontribusi pada mutu kehidupan setiap masyarakat melalui perlindungan konsumen, pelestarian lingkungan, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, dan peningkatan daya saing industri jasa dan manufaktur.⁶

Salah satu kebijakan pemerintah adalah melakukan tindakan tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya melalui Balai Metrologi terhadap para pedagang di pasar-pasar tradisional termasuk dipasar tradisional kota pariaman. Karena banyaknya keluhan-keluhan dari konsumen yang berbelanja dipasar tradisional kota pariaman yang merasa dirugikan atas berkurangnya barang yang dibeli karena berat pada timbangan

⁶*Ibid.*, hlm 1.

yang digunakan pedagang tidak sesuai dengan berat yang sebenarnya. Dan banyaknya pedagang-pedagang yang memakai timbangan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Salah satu alat UTTP yang digunakan dalam transaksi niaga di pasar tradisional kota Pariaman adalah timbangan meja. Perlu diketahui jenis timbangan meja ini paling banyak digunakan untuk melakukan penipuan atau kecurangan dalam menimbang, sehingga merugikan konsumen.

Ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari para pedagang atau pelaku usaha yang kurang memperhatikan kebersihan dari timbangan yang mereka gunakan, yang menyebabkan timbangan tersebut cepat rusak dan tidak sesuai lagi takarannya dan membuat hasil belanja para konsumen tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan juga kurangnya informasi dan pengetahuan yang diperoleh oleh para pedagang baik mengenai standar penggunaan timbangan maupun pengetahuan mengenai tera ulang.

Dengan terjadinya hal-hal tersebut otomatis akan berdampak kepada hal yang akan merugikan konsumen dan menyebabkan kurangnya kepercayaan dari konsumen kepada pelaku usaha maupun sebaliknya. Seharusnya pelaku usaha dan konsumen harus saling bersinergi agar tumbuhnya kepercayaan diantara keduanya dan juga tidak ada kerugian yang dialami kedua belah pihak. Untuk menekan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang pasar tersebut perlu ada perhatian khusus dari aparat-aparat terkait dalam hal ini adalah Balai Metrologi yang dibantu oleh



Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan(DISKOPERINDAG)Kota Pariaman.

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PELAKSANAAN TERA ULANG OLEH BALAI METROLOGI DI PASAR TRADISIONAL KOTA PARIAMAN DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tera ulang oleh Balai Metrologi di Pasar Tradisional Kota Pariaman dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen?
2. Bagaimana upaya perlindungan terhadap konsumen oleh Undang-Undang metrologi legal?
3. Apa kendala dalam pelaksanaan tera ulang oleh Balai Metrologi di Pasar Tradisional Kota Pariaman dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:



1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tera ulang oleh Balai Metrologi di Pasar Tradisional Kota Pariaman dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan terhadap konsumen oleh Undang-Undang metrologi legal.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan tera ulang oleh Balai Metrologi di Pasar Tradisional Kota Pariaman dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen dan bagaimana solusinya?

D. Manfaat Penelitian

Penulisan proposal ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk memperluas wawasan keilmuan dalam memahami ilmu hukum, khususnya mengenai hukum di bidang perlindungan konsumen.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi penambah literatur dan memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum perlindungan konsumen.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada masyarakat sebagai konsumen terhadap pentingnya perlindungan konsumen dalam hal Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) dipasar tradisioanl dalam hal ini khususnya kota pariaman.

b. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan baik di bidang perlindungan konsumen maupun dalam pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP).

E. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terfikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁷

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan, berupa yuridis sosiologis, yaitu pendekatan melalui penelitian hukum yang diperoleh data dari data primer⁸Dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya, dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

⁷Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.7.

⁸Soemitro Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan bagaimana pelaksanaan tera ulang oleh Balai Metrologi di Pasar Tradisional Kota Pariaman dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen, bagaimana upaya perlindungan terhadap konsumen oleh Undang-Undang metrologi legal, dan apa kendala dalam pelaksanaan tera ulang oleh Balai Metrologi di Pasar Tradisional Kota Pariaman dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen dan bagaimana solusinya.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan subjek dan objek penelitian, serta para pedagang dan konsumen yang terkait pada pelaksanaan tera ulang oleh balai metrologi di pasar tradisional Kota Pariaman.
- b. Sampel adalah sebagian besar dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti.⁹
- c. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling, maksudnya adalah penulis dalam hal ini tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap semua anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel, tetapi sampel tersebut telah penulis tentukan sebelumnya berdasarkan kriteria atau pertimbangan

⁹Sugiyono, *Statistic Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 61.

tertentu. Sampel yang dikumpulkan berdasarkan informasi dari para pedagang dan konsumen di pasar tradisional Kota Pariaman.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mengumpulkan bahan-bahan literature dan karya ilmiah lainnya untuk dikaji dan ditelaah, dan juga buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber dan bacaan lainnya.¹⁰

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian dilakukan di lapangan, yaitu di kantor Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal, dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kota Pariaman serta beberapa masyarakat-masyarakat yang menjadi konsumen, pedagang atau pelaku usaha di pasar tradisional Kota Pariaman.

b. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang bagaimana pelaksanaan tera ulang oleh Balai Metrologi di

¹⁰*Ibid.*, hlm.56.

Pasar Tradisional Kota Pariaman dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi ke perpustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis, seperti:

a. Bahan hukum primer, adalah ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, berbentuk Undang-Undang, atau peraturan lainnya, seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
4. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
5. Peraturan Menteri Perdagangan No. 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;



6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/3/2010 tentang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan ditera ulang;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/12/2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013;
 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 01/SPK/SE/5/2011 tentang Tera Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP).
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para Sarjana Hukum, literatur-literatur hasil pemikiran yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.¹¹
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini, serta browsing internet yang membantu penulis

¹¹*Ibid*, hlm.57.

untuk mendapatkan bahan dalam penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dan responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.¹² Dalam penelitian ini, digunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini, terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti akan ditanya kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut telah dibuatkan daftarnya. Namun tidak tertutup kemungkinan dilapangan akan ditanya pertanyaan-pertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan instansi yang terkait, yaitu:

1. Salah satu pejabat pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Pariaman.
2. Kepala UPTD Balai Metrologi, Bapak Syamsurizal, S.Sos., M.M., dan beberapa pegawai Balai Metrologi.
3. Pelaksana tera ulang, atau pegawai selaku petugas tera ulang yang berhak.

¹²*Ibid*, hlm.67.

b. Studi Dokumen

Dengan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

1. *Editing*

Data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan. Data yang diperoleh dan diolah dengan proses *editing*, kegiatan *editing* ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi, atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian, yang peneliti lakukan. Sehingga tersusun secara sistematis dan didapat suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Dalam menganalisis data, dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dimana hasil penelitian baik data primer, maupun data sekunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis. Akhirnya ditarik kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan dan selanjutnya dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait, teori hukum dan pendapat-pendapat para pakar hukum.